

Proses Penyidikan Tentang Perkara Kesaksian Palsu Menurut Pasal 242 KUHP

Novita Yuliana¹, Mohammad Roesli², Bastianto Nugroho³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia
E-mail: novitayuliana787@gmail.com¹, Roesli.unmer@gmail.com², bastiantonugroho@gmail.com³

Article History:

Received: 09 September 2025

Revised: 01 Oktober 2025

Accepted: 06 Oktober 2025

Keywords: False Testimony, Article 242 Criminal Code, Investigation, Law Enforcement, Integrated Criminal Justice System.

Abstract: *False testimony is a serious issue in criminal proceedings because it can obscure legal facts and hinder the realization of justice. Article 242 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) stipulates criminal sanctions for witnesses proven to give false statements under oath, yet in practice procedural deviations are often found. This study aims to analyze the investigation process of witnesses providing false testimony, the coordination mechanisms among law enforcement agencies, and the authority of relevant parties in imposing sanctions. The research method applied is normative juridical with a descriptive-analytical approach, by examining statutory regulations, court decisions, and legal literature. The findings show that investigations into false testimony must adhere to KUHP and KUHAP, particularly concerning witness examination, detention procedures, and the role of judges in issuing legal orders. However, violations are still evident in practice, such as detaining witnesses without a judge's ruling, as illustrated in the Tommy Soeharto case. This underscores the importance of functional coordination between investigators, prosecutors, and judges within the framework of an integrated criminal justice system. The professionalism of law enforcement officials becomes the key factor in ensuring that false testimony cases are resolved in accordance with the principles of justice and legal certainty.*

Kata Kunci: Kesaksian Palsu, Pasal 242 KUHP, Penyidikan, Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Abstrak: Kesaksian palsu merupakan persoalan serius dalam proses peradilan pidana karena dapat mengaburkan fakta hukum serta menghambat terwujudnya keadilan. Pasal 242 KUHP telah mengatur ancaman pidana bagi saksi yang terbukti memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, namun praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya penyimpangan prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan terhadap saksi yang memberikan kesaksian palsu,

mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum, serta kewenangan pihak-pihak terkait dalam penerapan sanksi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penyidikan perkara kesaksian palsu harus mengacu pada KUHP dan KUHP, khususnya terkait pemeriksaan saksi, prosedur penahanan, serta peran hakim dalam mengeluarkan penetapan. Namun demikian, praktik di lapangan masih ditemukan pelanggaran, seperti penahanan saksi tanpa penetapan hakim, sebagaimana terjadi pada kasus Tommy Soeharto. Hal ini menegaskan pentingnya koordinasi fungsional antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam kerangka *integrated criminal justice system*. Profesionalisme aparat penegak hukum menjadi faktor utama untuk menjamin penyelesaian perkara kesaksian palsu sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan cita-cita negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai instrumen pengendali sosial, melainkan juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, kepastian, dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum pidana, keberadaan alat bukti merupakan unsur yang sangat menentukan jalannya proses peradilan. Alat bukti digunakan untuk membuktikan apakah seseorang layak dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan. Dari berbagai jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana, keterangan saksi menempati posisi yang sangat sentral.

Saksi sering disebut sebagai “mata dan telinga” dalam proses peradilan karena melalui keterangan yang diberikan, hakim dapat memperoleh gambaran mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Pasal 1 angka 26 KUHP mendefinisikan saksi sebagai orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 KUHP menegaskan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Dengan demikian, jelas bahwa saksi memiliki peran fundamental dalam menentukan arah dan hasil suatu putusan pengadilan.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang muncul persoalan ketika saksi memberikan keterangan palsu, baik pada tahap penyidikan maupun dalam persidangan. Kesaksian palsu merupakan tindakan yang berbahaya karena berpotensi menyesatkan jalannya peradilan, mengaburkan fakta sebenarnya, dan bahkan dapat menjerumuskan orang yang tidak bersalah untuk menerima hukuman pidana. Oleh sebab itu, perbuatan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dipandang sebagai tindak pidana yang serius dan diatur secara tegas dalam Pasal

242 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, baik lisan maupun tulisan, diancam dengan pidana penjara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menaruh perhatian besar terhadap bahaya kesaksian palsu dalam proses peradilan.

Walaupun telah ada ketentuan normatif yang jelas, dalam praktik penegakan hukum sering ditemukan kendala serius. Salah satunya menyangkut penerapan prosedur dalam penyidikan terhadap saksi yang diduga memberikan kesaksian palsu. Idealnya, mekanisme penyidikan harus mengikuti aturan yang ditetapkan KUHP, termasuk kewajiban penyidik untuk mendapatkan penetapan hakim sebelum melakukan penahanan terhadap saksi. Akan tetapi, praktik di lapangan tidak selalu sesuai dengan prosedur. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan implementasi praktis, yang berpotensi menurunkan wibawa hukum sekaligus merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Kasus yang sering dijadikan contoh adalah perkara Tommy Soeharto pada tahun 2001–2002, di mana tiga orang satpam Apartemen Cemara di Jakarta menjadi saksi terkait kepemilikan senjata api dan bahan peledak. Pada tahap persidangan, ketiga saksi tersebut mencabut keterangan yang sebelumnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan penyidik. Pencabutan itu menyebabkan adanya perbedaan mendasar antara keterangan di BAP dengan keterangan di persidangan, sehingga memunculkan dugaan kesaksian palsu. Seharusnya, sesuai Pasal 174 KUHP, hakim berwenang mengingatkan saksi bahwa ia dapat dijerat Pasal 242 KUHP, dan apabila tetap bertahan pada keterangannya, hakim dapat memerintahkan agar saksi ditahan melalui penetapan resmi. Akan tetapi, dalam praktiknya, aparat kepolisian langsung melakukan penahanan terhadap ketiga saksi tanpa menunggu adanya penetapan hakim. Tindakan ini jelas merupakan bentuk penyimpangan prosedural yang bertentangan dengan prinsip *due process of law*.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa meskipun hukum telah memberikan pedoman yang jelas, implementasinya masih rentan terhadap kesalahan prosedur dan bahkan penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks ini, koordinasi antar aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pihak yang berwenang memutus perkara harus bekerja secara sinergis dalam kerangka *integrated criminal justice system*. Tanpa adanya koordinasi yang baik, sistem peradilan pidana akan kehilangan integritasnya, dan tujuan hukum berupa keadilan dan kepastian tidak akan tercapai.

Persoalan kesaksian palsu juga menimbulkan implikasi lebih luas terhadap kualitas sistem hukum di Indonesia. Pertama, kesaksian palsu dapat menyebabkan salah tangkap dan salah vonis, yang berakibat fatal terhadap hak asasi manusia. Kedua, ketidaktegasan dalam menindak saksi yang memberikan keterangan palsu akan mengurangi efek jera, sehingga membuka peluang kasus serupa berulang. Ketiga, penyimpangan prosedur dalam menangani saksi palsu akan menurunkan legitimasi aparat penegak hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai penyidikan perkara kesaksian palsu bukan hanya relevan dari sisi akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana Indonesia.

Dari perspektif teoritis, pembahasan mengenai kesaksian palsu berkaitan erat dengan teori kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan teori keadilan (*gerechtigheit*). Kepastian hukum menuntut agar setiap prosedur yang diatur undang-undang dijalankan secara konsisten tanpa diskriminasi. Sedangkan keadilan menuntut agar penegakan hukum dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan hak-hak semua pihak, termasuk saksi yang diduga melakukan kesaksian palsu. Apabila aparat penegak hukum melangkahi prosedur, maka baik kepastian hukum maupun keadilan akan terabaikan.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif

dengan analisis deskriptif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya KUHP dan KUHAP, serta literatur hukum yang mendukung. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan dan menguraikan fakta hukum yang terjadi di lapangan, termasuk studi kasus, kemudian dianalisis untuk menemukan kesesuaian atau penyimpangan terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana proses penyidikan terhadap kesaksian palsu seharusnya dilakukan, sekaligus menyoroti permasalahan dalam implementasi nyata.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia agar lebih responsif, profesional, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Melalui kajian mendalam mengenai kesaksian palsu, diharapkan dapat ditemukan solusi praktis untuk mengatasi kendala yang ada, baik dalam aspek normatif maupun dalam praktik. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi akademis untuk memperkaya diskursus hukum pidana, khususnya dalam hal mekanisme penyidikan dan peran aparat penegak hukum.

Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa permasalahan kesaksian palsu tidak hanya sekadar pelanggaran pidana biasa, melainkan juga berkaitan dengan integritas sistem hukum itu sendiri. Penanganan yang tidak tepat akan menimbulkan efek domino yang merugikan masyarakat luas. Oleh sebab itu, penelitian mengenai penyidikan perkara kesaksian palsu menurut Pasal 242 KUHP sangat penting untuk menguraikan bagaimana hukum seharusnya ditegakkan dan bagaimana praktik di lapangan dapat diselaraskan dengan ketentuan normatif yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai kesaksian palsu dalam hukum pidana Indonesia telah lama menjadi perhatian para ahli hukum. Hal ini disebabkan karena kesaksian memiliki posisi sentral dalam sistem pembuktian, sementara keterangan palsu dapat mengaburkan kebenaran materiil yang hendak dicapai dalam peradilan pidana.

Kesaksian sebagai Alat Bukti

Menurut Pasal 184 KUHAP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam perkara pidana, di samping keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan keterangan ahli. Harun M. Husein (1991) menegaskan bahwa pemeriksaan saksi memiliki tujuan utama untuk memperoleh kebenaran faktual mengenai suatu peristiwa pidana, sehingga kualitas keterangan saksi sangat menentukan arah putusan hakim. Prinsip *unus testis nullus testis* dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP menunjukkan bahwa kesaksian satu orang saja tidak cukup, melainkan harus didukung alat bukti lain.

Kesaksian Palsu dalam Perspektif Hukum Pidana

Pasal 242 KUHP secara eksplisit mengatur mengenai kesaksian palsu di bawah sumpah. Ancaman pidana terhadap perbuatan ini tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi proses peradilan, tetapi juga untuk menjaga integritas hukum sebagai sarana mencari keadilan. Yahya Harahap (2001) menjelaskan bahwa pemberian keterangan palsu harus dipandang sebagai tindak pidana serius karena dapat menyesatkan hakim dalam membuat putusan.

Dalam praktik, sebagaimana ditunjukkan oleh Susilo R. (1995), faktor penyebab seseorang memberikan keterangan palsu bisa bersumber dari tekanan pihak tertentu, kepentingan pribadi, maupun ketakutan terhadap ancaman. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan kesaksian palsu tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga aspek psikologis dan sosial dari saksi itu

sendiri.

Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Moeljatno menekankan bahwa penyidikan merupakan tahap krusial dalam proses peradilan pidana karena kualitas penyidikan akan sangat memengaruhi kualitas penuntutan dan putusan pengadilan.

Dalam konteks kesaksian palsu, Pasal 174 KUHAP memberikan mekanisme hukum bagi hakim untuk memperingatkan saksi yang diduga berbohong, dan apabila tetap bertahan pada keterangannya, hakim dapat memerintahkan penahanan melalui penetapan resmi. Artinya, kewenangan penahanan tidak serta merta berada pada penyidik, melainkan harus berdasarkan perintah hakim.

Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum

Konsep Integrated Criminal Justice System menekankan pentingnya koordinasi antara polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pengadil. Yahya Harahap (2001) menyebut koordinasi ini sebagai hubungan fungsional yang saling mengawasi dan melengkapi, agar tidak terjadi penyimpangan prosedur maupun tumpang tindih kewenangan.

Kasus Tommy Soeharto menjadi contoh nyata lemahnya koordinasi tersebut. Dalam kasus ini, tiga orang satpam Apartemen Cemara yang memberikan keterangan palsu langsung ditahan oleh polisi tanpa penetapan hakim. Hal tersebut menyalahi prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP, sekaligus menunjukkan masih rendahnya kesadaran aparat dalam menjunjung prinsip *due process of law*.

Relevansi Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas mengenai penyidikan tindak pidana secara umum, namun kajian yang secara spesifik menyoroti mekanisme penyidikan terhadap kesaksian palsu masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam memperjelas bagaimana norma hukum seharusnya diterapkan, sekaligus mengkritisi praktik penyimpangan yang terjadi di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan penerapan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai prosedur penyidikan terhadap saksi yang diduga memberikan kesaksian palsu.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme penyidikan terhadap kesaksian palsu, baik dalam tataran normatif maupun praktik. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan aturan hukum yang berlaku dengan kenyataan praktik di lapangan, sehingga dapat diidentifikasi kesesuaian ataupun penyimpangan yang terjadi.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHP, KUHAP, serta peraturan terkait kewenangan penyidik dan prosedur penyidikan. Selain itu, putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus kesaksian palsu, termasuk kasus Tommy Soeharto, juga dijadikan rujukan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur hukum, doktrin para ahli, hasil penelitian sebelumnya, artikel jurnal, serta pemberitaan media massa yang memberikan konteks terhadap implementasi hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang dapat membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer diperoleh dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sementara bahan hukum sekunder dikumpulkan dari literatur akademik, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang relevan.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Tahap pertama adalah menguraikan ketentuan hukum yang berlaku mengenai kesaksian palsu, penyidikan, dan mekanisme penegakan hukum. Tahap kedua adalah mengklasifikasikan data berdasarkan pokok permasalahan, yaitu: (1) prosedur penyidikan terhadap saksi yang diduga memberikan kesaksian palsu, (2) koordinasi antar aparat penegak hukum, dan (3) mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan Pasal 242 KUHP. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dengan membandingkan norma hukum dan praktik yang terjadi di lapangan.

Lokasi dan Fokus Kajian

Meskipun penelitian ini bersifat normatif, fokus kajian diarahkan pada analisis penerapan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kasus Tommy Soeharto dijadikan sebagai ilustrasi empiris untuk menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik penyidikan.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan kajian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana seharusnya penyidikan terhadap kesaksian palsu dilaksanakan sesuai dengan hukum positif Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kendala yang muncul dalam praktik penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Kesaksian Palsu dalam Perspektif KUHP dan KUHAP**

Kesaksian palsu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur secara tegas dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah atau janji, baik dalam proses peradilan maupun di hadapan pejabat yang berwenang, dapat dijatuhi pidana penjara. Tingkat ancaman hukuman yang diberikan dapat berbeda-beda, tergantung pada dampak yang timbul akibat keterangan palsu tersebut. Apabila keterangan palsu itu merugikan pihak lain, menyebabkan keputusan peradilan menjadi tidak tepat, atau menghambat proses penyidikan maupun persidangan, maka hukumannya dapat meningkat. Dengan demikian, ketentuan

mengenai kesaksian palsu memiliki tujuan strategis, yakni untuk menjaga kredibilitas dan integritas sistem peradilan pidana serta memastikan bahwa proses hukum berlangsung adil dan benar-benar berdasarkan fakta yang sah.

Dari perspektif hukum acara pidana, kesaksian palsu juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP mengatur prosedur dan mekanisme yang harus ditempuh apabila muncul dugaan adanya saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan. Pasal 174 KUHP menyebutkan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk mengingatkan saksi agar menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berperan sebagai pengatur jalannya persidangan, tetapi juga sebagai pengawas terhadap kejujuran saksi. Pengingat yang diberikan hakim mencakup penjelasan mengenai konsekuensi hukum yang dapat diterima saksi apabila tetap bersikeras memberikan keterangan palsu, merujuk pada ancaman pidana dalam Pasal 242 KUHP.

Lebih lanjut, KUHP memberikan mekanisme tindakan tegas apabila saksi tetap berbohong atau menolak mengubah keterangan yang dianggap palsu. Hakim berwenang untuk mengeluarkan penetapan yang memungkinkan saksi tersebut ditahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penahanan ini menekankan bahwa perlindungan terhadap proses peradilan dan kebenaran materiil menjadi prioritas, meskipun penahanan bukanlah hak mutlak penyidik. Dengan kata lain, kewenangan penahanan atas saksi yang diduga memberikan kesaksian palsu bukanlah langkah yang dapat diambil secara sepihak oleh aparat penyidik, melainkan harus melalui persetujuan dan penetapan hakim. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak individu saksi dan kepentingan umum dalam menjaga ketertiban serta kejujuran dalam proses peradilan.

Dalam praktiknya, kasus kesaksian palsu seringkali memunculkan dilema hukum yang kompleks. Saksi mungkin terdorong memberikan keterangan yang tidak benar karena tekanan sosial, ancaman, atau iming-iming tertentu. Oleh karena itu, legislator menekankan pentingnya perlindungan saksi, termasuk memberikan jaminan keamanan dan kerahasiaan apabila dibutuhkan. Di sisi lain, hukum pidana menekankan bahwa hak individu tidak boleh mengorbankan kebenaran materiil yang menjadi dasar keadilan. Hal ini menggarisbawahi filosofi hukum Indonesia bahwa peradilan yang adil dan transparan membutuhkan kesadaran kolektif akan tanggung jawab moral dan hukum dari setiap saksi yang terlibat dalam proses hukum.

Selain itu, penting dicatat bahwa kesaksian palsu tidak hanya berdampak pada pihak yang bersangkutan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi proses peradilan secara keseluruhan. Putusan pengadilan yang didasarkan pada keterangan palsu dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi terdakwa atau korban, merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, serta menciptakan preseden negatif bagi pelaksanaan hukum di masa depan. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai kesaksian palsu di KUHP dan KUHP tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, yakni untuk mencegah munculnya keterangan tidak benar sekaligus menegaskan prinsip bahwa kejujuran dan integritas saksi adalah fondasi utama bagi penegakan hukum yang adil.

Proses Penyidikan terhadap Perkara Kesaksian Palsu

Pada dasarnya, proses penyidikan terhadap dugaan kesaksian palsu tidak jauh berbeda dengan penyidikan tindak pidana pada umumnya. Penyidik, yang dalam hal ini adalah Kepolisian RI, memiliki tugas dan wewenang untuk mengatasi permasalahan sosial kemasyarakatan, termasuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 KUHP, pejabat yang berhak diangkat sebagai penyidik adalah Pejabat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan, pengaduan, atau kasus tertangkap tangan. Salah satu tindakan krusial dalam penyidikan adalah pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terlibat dalam peristiwa pidana. Hasil pemeriksaan ini dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan nantinya akan digunakan sebagai acuan bagi hakim dalam memutus suatu perkara.

Namun, sering kali muncul permasalahan di persidangan ketika keterangan saksi berbeda dengan BAP yang telah dilimpahkan ke Pengadilan. Perbedaan ini dapat menimbulkan dugaan adanya kesaksian palsu, yang merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu.

Secara mekanisme, KUHAP telah mengatur penanganan khusus terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu. Menurut Pasal 174 KUHAP, jika keterangan saksi di persidangan disangka palsu, Ketua Majelis Hakim akan memperingatkan saksi bahwa ia dapat diancam dengan Pasal 242 KUHP. Jika saksi tetap pada keterangannya, Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan penahanan terhadap saksi tersebut untuk selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu. Panitera kemudian akan membuat berita acara pemeriksaan sidang yang mencatat keterangan saksi, alasan persangkaan palsu, dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang serta Panitera. Berita acara ini lalu diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan sesuai ketentuan.

Hal ini menunjukkan bahwa penyidik tidak memiliki kewenangan mandiri untuk langsung menahan saksi tanpa adanya penetapan hakim. Perintah penahanan harus berasal dari hakim melalui penetapan, yang kemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penahanan. Aturan ini dibuat untuk melindungi hak-hak saksi dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Pedoman pelaksanaan KUHAP juga menegaskan bahwa penahanan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu sebaiknya dilakukan oleh Hakim Ketua Sidang dengan mengeluarkan penetapan.

Penyimpangan Prosedur dalam Kasus Tommy Soeharto

Skripsi ini menyoroti kasus Tommy Soeharto sebagai contoh nyata adanya penyimpangan prosedur dalam penanganan perkara kesaksian palsu. Dalam kasus ini, tiga orang satpam Apartemen Cemara yang menjadi saksi dalam kasus penyimpanan senjata api dan bahan peledak oleh Tommy Soeharto, diduga memberikan keterangan palsu di persidangan. Keterangan mereka di persidangan tidak sesuai dengan fakta dan berbeda dengan keterangan yang ada dalam BAP.

Yang menjadi persoalan utama adalah tindakan aparat penyidik yang langsung melakukan penahanan terhadap ketiga saksi tersebut. Tindakan ini dilakukan tanpa menunggu dikeluarkannya penetapan hakim dari Ketua Majelis Hakim sebagai perintah penahanan. Penyimpangan ini menunjukkan rendahnya kesadaran penegak hukum untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Padahal, berita acara pemeriksaan sidang yang ditandatangani oleh hakim dan panitera seharusnya menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penahanan.

Kasus ini memperjelas adanya pelanggaran terhadap kewenangan instansi aparat lain. Pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya, seharusnya menunggu ketetapan hakim terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian hukum yang benar-benar mendasar sebelum melakukan penangkapan. Kelalaian dalam mengikuti prosedur ini mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap prinsip *due process of law*.

Pentingnya Koordinasi dalam *Integrated Criminal Justice System*

KUHAP menganut sistem yang disebut *Integrated Criminal Justice System* atau sistem peradilan terpadu. Dalam sistem ini, setiap komponen peradilan, yaitu polisi sebagai penyidik,

Kejaksaan sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pengadil, memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda tetapi saling berkaitan dan menunjang satu sama lain. Setiap tahap penanganan perkara terikat erat dan saling mendukung.

Sistem ini menuntut adanya interaksi yang baik dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang. Penyidik harus memahami tugas penuntutan, penuntut umum harus memahami aspek teknis penyidikan, dan hakim juga harus memahami aspek teknis penyidikan dan penuntutan. Hubungan antara penyidik dan penuntut umum bersifat fungsional dan instansional, yang berarti ada kerja sama yang saling mengawasi.

Ketidakpatuhan terhadap sistem terpadu ini, seperti yang terjadi dalam kasus Tommy Soeharto, menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum masih menghadapi kendala. Aparat penegak hukum seringkali bertindak berdasarkan kewenangan masing-masing tanpa memperhatikan batasan hukum yang berlaku. Akibatnya, tujuan hukum berupa keadilan dan kepastian sulit terwujud. Kasus ini menegaskan bahwa profesionalisme aparat penegak hukum masih rendah dan perlu ditingkatkan.

Implikasi Akademis dan Praktis

Dari perspektif akademis, penelitian skripsi ini mempertegas pentingnya harmonisasi antara hukum substantif (KUHP) dan hukum acara (KUHP). Sanksi pidana dalam Pasal 242 KUHP tidak dapat diterapkan secara efektif apabila mekanisme yang diatur dalam KUHP tidak dijalankan secara konsisten. Skripsi ini juga memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian penyidikan yang dilakukan oleh polisi, khususnya dalam memahami penanganan perkara keterangan palsu.

Dari sisi praktis, penelitian ini menekankan perlunya peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Profesionalisme ini ditandai dengan ketaatan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Hal ini sangat penting karena baik buruknya penegakan hukum, termasuk penuntutan dan persidangan, sangat tergantung pada kemampuan polisi sebagai penyidik terdepan dalam *criminal justice system*.

Penelitian ini juga menyarankan agar ketentuan dalam KUHP dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan lain untuk mencegah penyimpangan, terutama dalam masalah penanganan saksi yang memberikan kesaksian palsu. Penanganan perkara ini harus berlandaskan pada asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap tindakan penyidikan yang melanggar prosedur tidak hanya dapat menyebabkan cacat hukum dalam perkara, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Kesaksian palsu dalam proses peradilan merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi serius, karena berpotensi merusak keadilan dan kebenaran yang ingin dicapai melalui hukum acara pidana. Pasal 242 KUHP dengan tegas memberikan ancaman pidana bagi siapapun yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Hal ini menegaskan bahwa posisi saksi sangat vital dalam proses peradilan sehingga kebenaran keterangannya tidak boleh dikompromikan.
2. Proses penyidikan terhadap kesaksian palsu pada praktiknya menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pembuktian, keberanian saksi lain untuk mengungkapkan kebenaran, maupun keterbatasan aparat penegak hukum dalam mengungkap unsur kesengajaan dari pemberi keterangan palsu. Kendala ini menunjukkan perlunya pembaruan sistem pembuktian dan

peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar kasus-kasus kesaksian palsu dapat ditangani lebih efektif.

3. Kesesuaian norma dengan praktik penegakan hukum masih belum optimal. Secara normatif, Pasal 242 KUHP sudah cukup jelas mengatur sanksi, namun dalam praktik penyidikan seringkali terbentur dengan faktor non-yuridis seperti tekanan pihak tertentu, lemahnya perlindungan saksi, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kejujuran dalam proses peradilan.
4. Urgensi pembaruan hukum dapat dipertimbangkan dengan memperkuat mekanisme perlindungan saksi, penerapan teknologi dalam pembuktian, serta pembentukan pedoman teknis penyidikan yang lebih rinci terkait tindak pidana kesaksian palsu. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas proses penyidikan dan memperkuat keadilan substantif di pengadilan.

Saran

1. Profesionalisme aparat penegak hukum di era reformasi hendaknya ditandai dan diawali dengan membenahi instansi aparat kepolisian sebagai aparat terdepan dalam menangani perkara pidana terlebih dahulu, baik buruknya penegakan hukum yang berkaitan erat dengan penuntutan dan persidangan di pengadilan tergantung pada kemampuan pihak penyidik. Dalam hal ini adalah polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.
2. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP hendaknya dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang lain agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh polisi (penyidik) terutama masalah penanganan terhadap saksi yang ditengarai telah memberikan kesaksian palsu

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Wahid, & Irfan, M. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Advokasi atas hak asasi perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.
- Andi Hamzah. (2005). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2008). *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Kehakiman RI. (1986). *Bahan pokok bagi penyuluh hukum*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan* (Edisi 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeliono, M. A. (1990). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1986). *Hukum pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.